



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213

Telp/Fax: (0623) 348138 website: <https://dpmpstp.asahankah.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 500.16.7.2/OPSP/DPMPTSP/0070/IV/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan saudara TUTI HARTIKA nomor : 10/Y.Bass/TK/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 800/0051-PAUD DAN PNF/DISDIK/2023 tanggal 10 Maret 2023
3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 051/TIM TEKNIS-DISDIK/III/2023 tanggal 24 Maret 2023.
- Menimbang** : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : TK SWASTA BUNDA AS-SAHAL
2. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Protokol No. 124 Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan
3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Formal
4. Jenis Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
6. Tahun Pendirian : 2004
- Kedua** : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemukakan hal terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 10 April 2023



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

DARWIN IDRIS NASUTION

Date : 10/04/2023 14:20:41

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Tertpadu Satu Ploa Kabupaten Asahan





SITI AMINAH Br. TARIGAN, SH
NOTARIS

SK. Menkeh R.I. No. C-592/HT.03.01 - Th. 1999
Tg. 26 Februari 1999

NOTARIS
Di
KISARAN

NAMA AKTA : PERUBAHAN YAYASAN
BUNDA AS-SAKAL

TGL / NOMOR : 03 FEBRUARI 2010 / 11.-

Kantor : Jl. Cokroaminoto No. 173 C
Telp. : (0623) 347092 Fax. 0623 - 44392
Kisaran - Kabupaten Asahan

PERUBAHAN YAYASAN BUNDA AS SAHAL

Nomor : 11.-

Pada pukul, 10.50 WIB (sepuluh lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat), hari ini, Rabu, tanggal 03 (kosong tiga) Februari 2010 (dua ribu sepuluh)-----

Berhadapan dengan saya, SITI AMINAH Bt. TARIGAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Asahan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini-----

1. -Nyonya HALIMAH, Lahir di Lubuk Palas, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1209096706550001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan-----
2. -Nona TUTI HARTIKA Lahir di Binjai Serbangan, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Mahasiswi, bertempat tinggal di Binjai Serbangan, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1.0690/2001/10/AS/2007, yang dikeluarkan oleh Camat Air Joman.-----
3. Tuan SYAMSUL AZHAR LUBIS, Lahir di Selesai, pada tanggal 10 (sepuluh) Oktober 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Binjai Serbangan, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1209091010780004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan;-----
4. -Tuan MAHDUL EDY, Lahir di Binjai Serbangan, pada tanggal 01-----



Bahwa dengan persetujuan para pendiri/pengurus lembaga tersebut diatas, terhitung mulai hari ini Tuan SYAMSUL AZHAR LUBIS dan

Tuan SYAHRUL hendak masuk menjadi pendiri/pengurus dari lembaga tersebut diatas

Sehubungan dengan Pernyataan tersebut diatas, maka para penghadap menerangkan telah saling setuju dan mufakat untuk membuat suatu perjanjian dengan akta ini dengan memakai syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Terhitung mulai hari ini Tuan SYAMSUL AZHAR LUBIS dan Tuan SYAHRUL dengan persetujuan para pendiri/pengurus lembaga tersebut masuk menjadi dan diterima sebagai Sekretaris dan Pengawas dari Yayasan tersebut diatas
2. Terhitung mulai hari ini Tuan MUHAMMAD YUSRON, Sarjana Pendidikan dan Nyonya MASHITHOH, dengan persetujuan para pendiri/pengurus dari Yayasan tersebut diatas telah keluar dari lembaga tersebut
3. Terhitung mulai hari ini Yayasan tersebut diteruskan oleh Nyonya HALIMAH, Nyonya TUTI HARTIKA, Tuan SYAMSUL AZHAR LUBIS, Tuan MAHDUL EDY dan Tuan SYAHRUL dengan jabatan berturut-turut sebagai Pembina, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pengawas dari Yayasan tersebut

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas para pendiri/pengurus yang meneruskan lembaga dengan akta ini menerangkan telah saling setuju dan semufakat mengadakan Perubahan pada Anggaran Dasar Yayasan tersebut yakni sebagai berikut :

- A. pasal 43 diubah sedemikian rupa sehingga untuk selanjutnya berbunyi - sebagai berikut :

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina
2. Menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat 4, Pasal 13 ayat 1 dan ----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1 0690/2001/10/AS/2007, yang dikeluarkan oleh Camat Air
Joman
Bendahara :

-Tuan MAHDUL EDY SYAHAL, Lahir di Binjai Serbangan,
pada tanggal 01 (satu) Mei 1969 (seribu sembilan ratus enam
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di Binjai Serbangan, Kelurahan Binjai
Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1209090105690002,
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Asahan

Pengawas :
Nyonya MASHITHOH, Lahir di Binjai Serbangan, pada
tanggal 01 (satu) Februari 1968 (seribu sembilan ratus enam
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Swasta,
bertempat tinggal di Dusun I, Desa Subur, Kecamatan Meranti,
Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1 330/2004/08/As/2005, yang dikeluarkan oleh Camat Meranti;--

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Bunda ----
AS-SAHAL Nomor : 01/YBA/JANUARI/2010, tanggal 11
(sebelas) Januari 2010 (dua ribu sepuluh) tentang Pemberhentian
Pengurus dan Pengawas dan ;
berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Bunda
AS-SAHAL Nomor : 02/YBA/JANUARI/2010, tanggal 12 (dua
belas) Januari 2010 (dua ribu sepuluh) tentang Pengangkatan
Pengurus dan Pengawas, maka susunan Pembina, Pengurus dan
Pengawas Yayasan Bunda AS-SAHAL yang baru menjadi
sebagai berikut :

a. Pembina :

-Nyonya **HAJIMAH**, Lahir di Lubuk Palas, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1209096706550001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan

b. **Pengurus :**

Ketua :

-Nona **TUTI HARTIKA** Lahir di Binjai Serbangan, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal di Binjai Serbangan, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1.0690/2001/10/AS/2001, yang dikeluarkan oleh Camat Air Joman

Sekretaris :

Tuan **SYAMSUL AZHAR LUBIS**, Lahir di Selesai, pada tanggal 10 (sepuluh) Oktober 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Binjai Serbangan, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1209091010780004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan,

Bendahara :

Tuan **MAHDUL EDY**, Lahir di Binjai Serbangan, pada tanggal 01 (satu) Mei 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat

tinggal di Binjai Serbangan, Kelurahan Binjai Serbangan,
Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 1709090105690002, yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Asahan

C. Pengawas :

Tuan SYAHRUL, Lahir di Binjai Serbangan, pada tanggal 02
(dua) Januari 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Binjai
Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
1.0691/2001/10/AS/2007, yang dikeluarkan oleh Camat Air
Joman

3. Pengangkatan anggota pembina Yayasan, anggota pengurus Yayasan
dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-
masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina
pertama kali diadakan, setelah alda Pendirian ini mendapat
pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang
Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri sendiri dengan hak untuk
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasai untuk
memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini
kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan
atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk
mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan
tindakan lain yang mungkin diperlukan

B. Akhirnya para penghadap menerangkan bahwa semua syarat-syarat -----

dan perjanjian-perjanjian yang termaktup didalam Anggaran Dasar Yayasan tersebut yang tidak diubah dengan akta ini masih tetap berlaku dan mengikat terhadap para pendiri/pengurus Yayasan tersebut.

Dalam hal ini dan segala akibatnya semua pendiri/pengurus memilih tempat tinggal yang tetap dan umum dikantor Panitera Pengadilan Negeri Kisaran di Kisaran

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minut dan diresnukan di Kisaran, pada pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh Nyonya NUR IDALAILA, Lahir di Labuhan Bilik, pada tanggal 3 (tiga) Januari 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan II, Lingkungan I, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1.00313/1004/16/AS/2008, yang dikeluarkan oleh Camat Kota Kisaran Timur, dan Tuan SOERLADI, Lahir di Kisaran, pada tanggal 12 (dua belas) Februari 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Merak Komplek Plo Nomor 14, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1.0058/1009/16/AS/2008, yang dikeluarkan oleh Camat Kota Kisaran Timur, sebagai saksi-saksi

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini lantas ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris

Dilangsungkan dengan tiada memakai perubahan

Minut akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya

Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya

Notaris di Kabupaten Asahan



(SITI AMINAH ERL TARIGAN, SH)